



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA KELOLA SISTEM INFORMASI KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Lampung Tengah *Smart City* dan *Smart Village*, perlu diatur tata kelola sistem informasi kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Informasi Kampung Kabupaten Lampung Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 12. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sistem Informasi Kampung adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat Kampung;
9. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kampung;
10. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang

- potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu;
11. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/ atau menyebarkan informasi;
 12. Potensi Kampung adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Kampung baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat;
 13. *Smart Village* adalah Kampung yang mampu (memiliki daya dukung, kapasitas dan daya saing) dalam memanfaatkan potensi sumberdayanya dengan cara yang baru melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaan kearifan lokal untuk kesejahteraan, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pengelolaan data, informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan relevan untuk mendukung *smart city* dan *smart village* Kabupaten Lampung Tengah

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membangun basis data dan informasi Kampung;
- b. meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat;
- c. memberikan Informasi kegiatan dan potensi Kampung; dan
- d. menjadi acuan dalam mengambil kebijakan untuk program kerja dan kegiatan.

BAB III SISTEM INFORMASI KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Kampung wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Kampung.
- (2) Sistem Informasi Kampung diterapkan di Kampung guna membantu Pemerintah Kampung dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

- (3) Sistem Informasi Kampung merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat Kampung, dan terintegrasi melalui Sistem Informasi yang ada di daerah.
- (4) Sistem Informasi Kampung dikelola oleh Pemerintah Kampung baik secara *offline* maupun *online*
- (5) Sistem Informasi Kampung menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Kampung secara berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi dan Manfaat

Pasal 5

Sistem Informasi Kampung adalah proses dan aplikasi yang:

- a. berbasis komputer dan dilakukan secara online;
- b. mengelola informasi dan data Kampung secara berkala;
- c. mendukung fungsi dan tugas Pemerintahan Kampung diantaranya administrasi kependudukan, pelaporan kependudukan, pengelolaan bantuan, layanan publik, publikasi kegiatan; dan
- d. mendukung program pemerintah daerah melalui *Smart Village*;
- e. melayani administrasi persuratan dari Kampung;
- f. mengelola informasi sumber daya kampung dan kawasan perkampungan;
- g. mempromosikan potensi Kampung dan informasi kegiatan Kampung; dan
- h. merencanakan pembangunan Kampung, dan memantau pembangunan kawasan perkampungan.

Pasal 6

Manfaat Sistem Informasi Kampung antara lain:

- a. meningkatkan pelayanan persuratan kepada masyarakat yang cepat, efektif dan efisien;
- b. mengelola data kependudukan berdasarkan kriteria:
 1. wilayah administratif;
 2. keluarga;
 3. penduduk;
 4. rumah tangga;
 5. kelompok.
- c. transparansi kegiatan dan keuangan Kampung dalam perencanaan dan realisasi anggaran dan kegiatan Kampung;
- d. memudahkan pemerintah Kampung dalam mencari, memanggil, menyimpan, dan mengelola data yang ada di Kampung;
- e. meningkatkan kualitas pengelolaan data Kampung yang akurat dan terbaru secara berkala;
- f. memperluas jangkauan informasi dan layanan publik;
- g. mempermudah akses informasi tentang Kampung;
- h. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kampung;
- i. menentukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Kampung;

- j. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan; dan
- k. masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kampung;
- l. terintegrasinya sistem informasi Kampung ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BAB IV PERANGKAT SISTEM INFORMASI KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Perangkat yang digunakan untuk menerapkan Sistem Informasi Kampung meliputi perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*) dan sumber daya (*Brainware*).
- (2) Perangkat keras (*Hardware*) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terdiri dari :
 - a. komputer;
 - b. printer;
 - c. jaringan internet;
 - d. ruangan; dan
 - e. peralatan dan pendukung lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kampung.
- (3) Perangkat keras (*Hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah kampung;
- (4) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (5) Sumber daya (*Brainware*) manusia yaitu manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola Sistem Informasi Kampung.

BAB V MUATAN

Pasal 8

Muatan Sistem Informasi Kampung paling sedikit terdiri dari :

- a. Data Kampung, antara lain:
 1. data pemerintahan Kampung;
 2. data kependudukan;
 3. data statistik kependudukan;
 4. data potensi Kampung;
 5. data penerima program bantuan;
 6. data persil kawasan;
 7. data monografi Kampung;
 8. data kemiskinan;
 9. data pembangunan Kampung;
 10. data pembangunan kawasan perkampungan;
 11. data keuangan;
 12. data ekonomi;
 13. data sosial budaya;
 14. manajemen properti/ lokasi; dan ‘
 15. informasi dan berita kegiatan Kampung
- b. Informasi pemerintahan Kampung berisi paling sedikit;

1. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, Rencana Kerja Pemerintah Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kepala Kampung; dan
 2. peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung yang sudah ditetapkan.
- c. Media komunikasi antara pemerintah Kampung dan masyarakat; dan
- d. Layanan administrasi Kampung.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Kampung di Daerah dilakukan oleh Tim *Smartvillage*, Tim *official*, Tenaga Pendamping Profesional dan Perangkat Daerah yang terkait dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan intranet, dan jaringan internet oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan Sistem Informasi Kampung dan aplikasi Sistem Informasi Kampung;
 - c. pengembangan integrasi Sistem Informasi Kampung dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait oleh Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Kabupaten dan tenaga ahli.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Kampung dilakukan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas:
 - a. Tim pengelola Sistem Informasi Kampung tingkat Kampung yang ditetapkan oleh Kepala Kampung;
 - b. Tim pengelola Sistem Informasi Kampung tingkat Kecamatan;
 - c. Tim pengelola Sistem Informasi Kampung tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan tim pengelola Tim pengelola Sistem Informasi Kampung tingkat tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator pelaksana;
 - c. Administrator;
 - d. Operator;
 - e. Redaktur; dan
 - f. Kontributor.

- (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Kampung tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. Pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi Sistem Informasi Kampung dan aplikasi pendukung lainnya;
 - c. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Kampung;
 - d. Pengelolaan data kependudukan yang terkait dengan database kependudukan;
 - e. Pengelolaan data dan kinektifitas potensi Kampung yang mendukung kemandirian Kampung; dan
 - f. Pemeliharaan dan pengelolan jaringan internet dan jaringan intranet di tingkat kampung untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Kampung di tingkat Kabupaten;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Kampung;
 - b. Pembinaan tim pendataan;
 - c. Standarisasi format pendataan; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung dalam penerapan Sistem Informasi Kampung berhak:
 - a. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Kampung;
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Kampung;
 - c. memberika masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan Sistem Informasi Kampung;
 - d. mengangkat dan memberbentikan petugas pengelola Sistem Informasi Kampung tingkat Kampung; dan
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. informasi rencana Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung dalam penerapan Sistem Informasi Kampung berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarluaskan Sistem Informasi Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan mengelola perangkat Sistem Informasi Kampung;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang relevan dan akurat kepada masyarakat
 - d. meningkatkan kualitas dan kemampuan pengelola Sistem Informasi Kampung;
 - e. mendapatkan dan menyajikan data kependudukan secara mandiri (apabila memungkinkan);
 - f. menyajikan potensi dan keunggulan Kampung;
 - g. berinovasi dalam melayani masyarakat; dan
 - h. mengelola dan memelihara fasilitas yang mendukung Sistem Informasi Kampung.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, seperti informasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain
- (3) Kampung dapat memberikan informasi kegiatan dan program kerja Kampung kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

BAB X

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penerapan Sistem Informasi Kampung mempunyai tanggung jawab:
- a. mengakomodasi data menjadi data dan informasi Kabupaten;
 - b. mengordinasikan perangkat daerah dalam pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kampung di tingkat Kampung;
 - c. membentuk forum Sistem Informasi Kampung di tingkat Kabupaten;
 - d. Memfasilitasi dukungan perencanaan dan anggaran kegiatan Sistem Informasi Kampung; dan
 - e. Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tim Smartvillage Kabupaten dan Tim *Official Smartvillage* Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan sistem informasi Kampung.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam penerapan Sistem Informasi Kampung mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kampung;
 - b. mengembangkan dan mengelola jaringan internet. Jaringan internet, dan perangkat pendukung secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan Sistem Informasi kampung dengan sistem informasi yang terkait di tingkat kabupaten;
 - d. dukungan teknis administrasi;
 - e. memfasilitasi pemerintahan Kampung dalam optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kampung untuk berbagai kepentingan; dan
 - f. memfasilitasi pemerintah Kampung dalam penganggaran kegiatan Sistem Informasi Kampung.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan system informasi kampung mempunyai tanggungjawab :
 - a. memfasilitasi hak akses data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. memfasilitasi integrasi data kependudukan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dalam penerapan system informasi kampung mempunyai tanggungjawab :
 - a. Memfasilitai hak akses data bantuan sosial berbasis NIK Kependudukan; dan
 - b. Memfasilitasi integrasi data bantuan sosial dan kebencanaan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Sistem Informasi Kampung menjadi tanggungjawab Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Sistem Informasi Kampung oleh Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat keras (*hardware*);
 - b. biaya tim pengelola Sistem Informasi Kampung;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. peningkatan kapasitas.
- (3) Seluruh pembiayaan Sistem Informasi Kampung yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung disesuaikan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang berlaku.
- (4) Pembiayaan Sistem informasi Kampung oleh Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi;
 - b. pembinaan, monitoring; dan
 - c. evaluasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 59